



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 227 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH UNTUK LOKASI KANTOR CAMAT BALANIPA DI DESA TAMMANGALLE KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembebasan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu membentuk Tim Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Camat Balanipa Nomor : B.133/Kec.Bln/Pem/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Permohonan Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Kantor Camat Balanipa Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengadaan Tanah Lokasi Kantor Camat Balanipa di Desa Tammangalle Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. menginventarisir dan mengumpulkan dokumen peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan;
 - b. menginventarisir dan mengumpulkan jenis dokumen kegiatan pendukung lainnya;
 - c. menginventarisir dan mengumpulkan dokumen dan atas hak dari lokasi yang akan dibebaskan;
 - d. memfasilitasi proses musyawarah bentuk ganti kerugian dengan pemilik tanah yang akan dibebaskan;
 - e. memfasilitasi proses penyelesaian ganti rugi atas pelepasan garapan dan pelepasan hak atas tanah dari lokasi yang dibebaskan;

- f. memfasilitasi proses penyelesaian semua tahapan pembebasan tanah bagi kepentingan umum; dan
- g. menyelesaikan hal-hal lainnya yang dianggap perlu guna mendukung proses penyelesaian kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 19 Februari 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Februari 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 227 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADAAN TANAH
UNTUK LOKASI KANTOR CAMAT BALANIPA
DI DESA TAMMANGALLE KECAMATAN BALANIPA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra
Ketua : Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Polewali Mandar
Sekretaris : Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Polman
Anggota : 1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda
3. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Polewali Mandar
4. Camat Balanipa
5. Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Polewali Mandar
6. Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Polman
7. Kepala Seksi Sengketa, Pengaturan dan Penataan Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Polman
8. Kepala Desa Tammangalle
9. Abdullah, ST
10. Lusriani Dettumanan
11. Muthahir Arifin, ST
12. M. Takwil, S.Pd
13. Nur Arifa Hasti
14. Muh. Ichsan

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Februari 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM


MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013